

**PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU TAHUN 2024**

PUTUSAN NOMOR : 002/LP/ADM.PUBWSL.KAB/13.13/VII/2024, 83 HLM

**PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 .

: Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

: Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024 tanggal 24 April 2024 ini pada pokoknya Pelapor atas Nama H. Eman Sulaeman, melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I Calon Anggota DPRD Kab. Bogor dari Partai Golkar Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan 3 Sdr. H. ISMAIL, S.IP dan Terlapor II Calon Anggota DPRD Kab. Bogor dari Partai Golkar Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 3 Sdr. H. TAUFIK RACHMAT yang melakukan pelanggaran administratif, tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

memutuskan : Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024.